LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 6 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA NUNUK BARU KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Cengal Kecamatan Maja, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran desa dimaksud;
- b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa Cengal Kecamatan Maja untuk membentuk desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Cengal Nomor 141/02/Perdes/2010 tentang Pembentukan Desa Nunuk Baru Melalui Kegiatan Pemekaran Desa Cengal Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;

C	hahwa	2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA NUNUK BARU KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

^	Pem	narır	ハナつト	าวท	h
L) .		1621 11	па	1au	 .)

- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
- 13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA NUNUK BARU KECAMATAN MAJA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 2

Membentuk Desa Nunuk Baru dari hasil pemekaran Desa Cengal Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :

٠,	
a.	Dusun Nunuk;
b.	Dusun Cirelek;
C.	Dusun Kadut;
d.	Dusun Cikawoan;
e.	Dusun Citayeum;
f.	Dusun Lengkong;
g.	Dusun Babakan.

Pasal 3 6

Dengan dibentuknya Desa Nunuk Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Cengal meliputi :

- a. Dusun Cengal;
- b. Dusun Cinangka;
- c. Dusun Jati Babakan.

Bagian Kedua Batas Desa

Pasal 4

Batas Desa Nunuk Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cibodas yang dibatasi oleh Lereng Gunung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cengal yang dibatasi oleh Sungai Cidakom dan Sungai Cigarukgak.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg yang dibatasi oleh Lereng Gunung.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimalintin Kecamatan Cadas Ngampar Kabupaten Sumedang yang dibatasi oleh Sungai Cilutung.

Pasal 5

Batas Desa Cengal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Anggrawati dan Desa Cipicung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanahayu yang dibatasi oleh Lapang dan Tebing.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamenak yang dibatasi oleh Sungai Cisuluheun.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nunuk Baru yang dibatasi oleh Sungai Cidakom dan Sungai Cigarukgak.

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Luas Wilayah

Pasal 7

Sebelum dimekarkan Desa Cengal memiliki Luas Wilayah 2.223,94 Ha.

Pasal 8

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Cengal memiliki Luas 310,265 Ha. dan Desa Nunuk Baru memiliki Luas Wilayah 1.913,675 Ha.

Bagian Keempat Jumlah Penduduk

Pasal 9

Sebelum dimekarkan Desa Cengal memiliki jumlah penduduk 5.228 Jiwa atau 1.765 KK

Pasal 10

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Cengal memiliki jumlah penduduk 1.602 Jiwa atau 601 KK dan Desa Nunuk Baru memiliki jumlah penduduk 3.626 Jiwa atau 1.164 KK.

Bagian Kelima Pusat Pemerintahan

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Nunuk Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Dusun Nunuk.

Pasal	12	Ω

Pusat Pemerintahan Desa Cengal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Dusun Cengal.

Pasal 13

Perubahan pusat Pemerintahan Desa Nunuk Baru dan Desa Cengal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RUTR Desa.

Bagian Keenam Kekayaan Desa

Pasal 14

Kekayaan Desa Cengal sebelum dimekarkan adalah sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa tanah Bengkok seluas 5,50 Ha;
- b. Tanah Kas Desa berupa tanah Lapang seluas 0,50 Ha;
- c. Tanah Kas Desa berupa tanah Makam seluas 2,00 Ha.

Pasal 15

Desa Nunuk Baru mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Kekayaan Desa di Dusun Babakan berupa :
 - 1. 1 Unit Bale Dusun;
 - 2. 1 Unit Mesjid;
 - 3. 1 Unit Mushola.
- b. Kekayaan Desa di Dusun Nunuk berupa :
 - 1. 1 Unit Bale Dusun:
 - 2. 1 Unit Mesjid;
 - 3. 5 Unit Mushola;
 - 4. 1 Unit Sekolah Dasar.

C.	Kekav	ıaan				9

	,
C.	Kekayaan Desa di Dusun Cirelek berupa :
	1. 1 Unit Bale Dusun;
	2. 1 Unit Mesjid;
	3. 1 Unit Mushola;
	4. 1 Unit SMP Islam.
d.	Kekayaan Desa di Dusun Kadut berupa :
	1. 1 Unit Bale Dusun;
	2. 1 Unit Mesjid;
	3. 2 Unit Mushola;
	4. 1 Unit Sekolah Dasar.
e.	Kekayaan Desa di Dusun Cikawoan berupa :
	1. 1 Unit Bale Dusun;
	2. 1 Unit Bale Blok;
	3. 1 Unit Mesjid;
	4. 1 Unit Mushola.
f.	Kekayaan Desa di Dusun Citayeum berupa :
	1. 1 Unit Bale Dusun;

2. 1 Unit Mesjid.

g. Kekayaan Desa di Dusun Lengkong berupa :

- Desa Cengal mendapat bagian sebagai berikut :
- a. Kekayaan Desa di Dusun Cengal berupa :
 - 1. Tanah Kas Desa berupa Tanah bengkok seluas 5,50 Ha;

Pasal 16

2. Tanah Lapang seluas 0,50 Ha;

2. 1 Unit Mesjid.

1. 1 Unit Bale Dusun;

3. Tanah Makam seluas 2,00 Ha;

b. Kekayaan 10

- b. Kekayaan Desa di Dusun Cinangka berupa :
 - 1. 1 Unit Bale Dusun;
 - 2. 1 Unit Bale Blok Jati;
 - 3. 1 Unit Mesjid;
 - 4. 2 Unit Mushola;
 - 5. 1 Unit Madrasah Ibtidaiyah (MI).

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Sebelum diresmikan Pemerintahan Desa yang baru, maka pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Desa Nunuk Baru menginduk pada Pemerintahan Desa Cengal.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan persiapan peresmian terhadap Desa Nunuk Baru.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BPD, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

Pada saat peresmian Pemerintahan Desa Nunuk Baru, maka Kepala Desa Cengal menyerahkan aset-aset desa yang menjadi aset Desa Nunuk Baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Cengal yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nunuk Baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal	- 21	١	 	 	 . 1	11	ı

Guna mengisi kekosongan Pemerintah Desa pada Desa Nunuk Baru, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 29 Nopember 2010

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR